



P U T U S A N
Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN.Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman Klas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Karanganyar
3. Umur/tanggal lahir : 34 tahun/ 23 April 1989
4. Jenis kelamin : laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jawa Tengah ;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : karyawan swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 5 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023 ;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023 ;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 03 September 2023 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2023 ;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 03 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 01 November 2023 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023 ;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 08 November 2023 sampai dengan tanggal 07 Desember 2023 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 08 Desember 2023 sampai dengan tanggal 05 Februari 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Smn tanggal 08 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor xxx/Pid.B/2023/PN Smn tanggal 08 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus /2023/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ mendistribusikan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan Pidana Denda sebesar Rp200.000.000, - (dua ratus juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan kurungan.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) 1 (satu) buah Handphone merek IPHONE X warna PUTIH dengan IMEI : 35484409019270 dengan SIMCARD terpasang 081392423000;
 - 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG GALAXY A50 warna BIRU dengan IMEI 1 : 356798102207494 dan IMEI 2 : 356799102207492 dengan SIMCARD terpasang 085158679339 dan 0882005403849

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) buah Flash Disk merk V-Gen warna Kuning dengan kapasitas 16 GB yang berisi :66 (enam puluh enam) foto asusila korban, 10 (sepuluh) screenshot percakapan korban dengan nomor 0813-9242-3000, 8 (delapan) vidio asusila korban, 3 (tiga) rekaman vidio postingan melalui instagram story dengan nama akun "gm.arya.s", 1 (satu) rekaman vidio postingan melalui Whatsapp story dengan nomor 0813-9242-3000.

Terlampir dalam berkas perkara

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/ permohonan Terdakwa secara tertulis pada tanggal 9 Januari 2024 yang pada pokoknya :

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah ;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus /2023/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa mohon maaf ke korban, isteri Terdakwa dan keluarga ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mohon keringanan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, Bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum nomor Reg. Perk : PDM-xxx/SLM/Eku.2/10/2023 tertanggal 03 November 2023 sebagai berikut :

KESATU :

----- Bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal tidak dapat diingat sekitar bulan Juni 2022 sampai dengan Juni 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 sampai dengan 2023 bertempat di kos Putra Omahku, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, sesuai pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan , hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut apabila tempat kediaman 3nstraga besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada kedudukan Pengadilan Negeri yang dalam daerahnya tindak Pidana dilakukan , maka yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri Sleman, tanpa sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan/atau membuat dan dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) UU RI No.19 tahun 2016", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya bulan Agustus 2019 akun IG Terdakwa dengan nama "gm.arya.s" mengikuti instagram Rin Yuriko cospplay dengan nama Rin Yuriko cospplay instagram dan pada saat Korban membuat story, kemudian terdakwa memberikan like . selanjutnya pada tanggal 03 Mei 2021 antara terdakwa dan saksi Korban memulai berkomunikasi dengan melalui Whassaap Chat dengan nomor 0813-9242-3000 sedangkan korban dengan nomor 08117777078 dan dan terdakwa serta saksi Korban biasa keluar makan dan selalu berdua.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus /2023/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian sekira bulan Juni 2022 terdakwa melakukan perekaman pada saat terdakwa berhubungan intim layaknya suami istri dengan saksi Korban menggunakan Handphone merek IPHONE X warna putih dengan IMEI ; 35484409019270 dengan SIMCARD terpasang 0813-9242-3000 , dan pada saat itu juga terdakwa dan saksi Korban melakukan perjanjian antara lainnya mengirimkan foto dan video Nude (telanjang) dan apabila tidak mengirim foto dan video yang dijanjikan maka terdakwa mengancam akan menyebarkan screenshot video.
- Pada bulan Juli 2022 saksi Korban memutuskan hubungan dengan terdakwa .
- Sekira bulan September 2022 saksi Korban mulai tidak mengirimkan foto video nude sesuai dengan perjanjian, kemudian terdakwa mengancam akan menyebarkan foto dan video telanjang yang sudah diberikan terdakwa.
- Pada sekitar bulan Nopember 2022 ,dan Juni 2023 terdakwa melakukan penyebaran konten Asusila yang berada di kostnya. Pada bulan Nopember 2022 terdakwa sempat membuat story foto dan video nude milik saksi Korban menggunakan akun instagram “gm.arya.s” milik terdakwa .
- Sekira bulan Maret 2023 terdakwa membuat akun Instagram bernama vdn.z dan kemudian memposting sceenshoot video yang tidak kelihatan (tidak telanjang) didalam story Instagram dan terdakwa juga membuat story jual foto dan video nude Korban tersebut menggunakan akun Instagram bernama vdn.z dengan Nomor Handphone 0882005403849 Hand Phone merk Samsung Galaxy A50 warna biru dengan IMEI 1; 356798102207494 dan IMEI 2 ; 356799102207492.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin ataupun hak untuk mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- Selanjutnya perbuatan terdakwa tersebut oleh saksi korban pada tanggal 18 Juni 2023 telah diadukan kepada pihak yang berwajib hingga menjadi perkara ini.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2018

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus /2023/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal tidak dapat diingat sekitar bulan Juni 2022 sampai dengan Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 sampai dengan 2023 bertempat di kosnya, sesuai pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut apabila tempat kediaman 5nstraga besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada kedudukan Pengadilan Negeri yang dalam daerahnya tindak Pidana dilakukan, maka yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri Sleman, tanpa sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan/atau membuat dan dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) UU RI No.19 tahun 2016", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya bulan Agustus 2019 akun IG terdakwa dengan nama "gm.arya.s" mengikuti instagram Rin Yuriko cospplay Korban dengan nama Rin Yuriko cospplay instagram dan pada saat Korban membuat story, kemudian terdakwa memberikan like. selanjutnya pada tanggal 03 Mei 2021 antara terdakwa dan saksi Korban memulai berkomunikasi dengan melalui Whassaap Chat dengan nomor 0813-9242-3000 sedangkan Korbann dengan nomor 08117777078 dan dan terdakwa serta saksi Korban biasa keluar makan dan selalu berdua.
- Kemudian sekira bulan Juni 2022 terdakwa melakukan perekaman pada saat terdakwa berhubungan intim layaknya suami istri dengan saksi Korban menggunakan Handphone merek IPHone X warna putih dengan IMEI ; 35484409019270 dengan SIMCARD terpasang 0813-9242-3000, dan pada saat itu juga terdakwa dan saksi Korban melakukan perjanjian antara lainnya mengirimkan foto dan video Nude (telanjang) dan apabila tidak mengirim foto dan video yang dijanjikan maka terdakwa mengancam akan menyebarkan screnshot video.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus /2023/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Juli 2022 saksi Korban memutuskan hubungan dengan terdakwa Nugraha Arya Saputra .
- Sekira bulan September 2022 saksi Korban mulai tidak mengirimkan foto video nude sesuai dengan perjanjian , kemudian terdakwa mengancam akan menyebarkan foto dan video telanjang yang sudah diberikan terdakwa.
- Pada sekitar bulan Nopember 2022 ,dan Juni 2023 terdakwa melakukan penyebaran konten Asusila yang berada di kostnya. Pada bulan Nopember 2022 terdakwa sempat membuat story foto dan video nude milik saksi Korban menggunakan akun instagram “gm.arya.s” milik terdakwa .
- Sekira bulan Maret 2023 terdakwa membuat akun Instagram bernama vdn.z dan kemudian memposting sceenshoot video yang tidak kelihatan (tidak telanjang) didalam story Instagram dan terdakwa juga membuat story jual foto dan video nude Korban tersebut menggunakan akun Instagram bernama vdn.z dengan Nomor Handphone 0882005403849 Hand Phone merk Samsung Galaxy A50 warna biru dengan IMEI 1; 356798102207494 dan IMEI 2 ; 356799102207492.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin ataupun hak untuk mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- Selanjutnya perbuatan terdakwa tersebut oleh saksi korban pada tanggal 18 Juni 2023 telah diadukan kepada pihak yang berwajib hingga menjadi perkara ini.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 29 ayat (1) jo pasal 4 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi .

ATAU

KETIGA :

----- Bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal tidak dapat diingat sekitar bulan Juni 2022 sampai dengan Juni 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 sampai dengan 2023 bertempat di kostnya, sesuai pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir , ditempat ia diketemukan atau

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus /2023/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut apabila tempat kediaman terdakwa lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada kedudukan Pengadilan Negeri yang dalam daerahnya tindak pidana dilakukan, maka yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri Sleman, tanpa sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan/atau membuat dan dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) UU RI No.19 tahun 2016", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya bulan Agustus 2019 akun IG terdakwa dengan nama "gm.arya.s" mengikuti instagram Rin Yuriko cospplay Korban dengan nama Rin Yuriko cospplay instagram dan pada saat Korban membuat story, kemudian terdakwa memberikan like. selanjutnya pada tanggal 03 Mei 2021 antara terdakwa dan saksi Korban memulai berkomunikasi dengan melalui Whassaap Chat dengan nomor 0813-9242-3000 sedangkan Korban dengan nomor 08117777078 dan terdakwa serta saksi Korban biasa keluar makan dan selalu berdua.
- Kemudian sekira bulan Juni 2022 terdakwa melakukan perekaman pada saat terdakwa berhubungan intim layaknya suami istri dengan saksi Korban menggunakan Handphone merek IPHone X warna putih dengan IMEI ; 35484409019270 dengan SIMCARD terpasang 0813-9242-3000, dan pada saat itu juga terdakwa dan saksi Korban melakukan perjanjian antara lainnya mengirimkan foto dan video Nude (telanjang) dan apabila tidak mengirim foto dan video yang dijanjikan maka terdakwa mengancam akan menyebarkan screenshot video.
- Pada bulan Juli 2022 saksi Korban memutuskan hubungan dengan terdakwa.
- Sekira bulan September 2022 saksi Korban mulai tidak mengirimkan foto video nude sesuai dengan perjanjian, kemudian terdakwa mengancam akan menyebarkan foto dan video telanjang yang sudah diberikan terdakwa.
- Pada sekitar bulan Nopember 2022, dan Juni 2023 terdakwa melakukan penyebaran konten Asusila yang berada di kostnya. Pada bulan Nopember 2022 terdakwa sempat membuat story foto dan video nude

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus /2023/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi Korban menggunakan akun instagram "gm.arya.s" milik terdakwa .

- Sekira bulan Maret 2023 terdakwa membuat akun Instagram bernama vdn.z dan kemudian memposting sceenshoot video yang tidak kelihatan (tidak telanjang) didalam story Instagram dan terdakwa juga membuat story jual foto dan video nude Korban tersebut menggunakan akun Instagram bernama vdn.z dengan Nomor Handphone 0882005403849 Hand Phone merk Samsung Galaxy A50 warna biru dengan IMEI 1; 356798102207494 dan IMEI 2 ; 356799102207492.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin ataupun hak untuk mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- Selanjutnya perbuatan terdakwa tersebut oleh saksi korban pada tanggal 18 Juni 2023 telah diadukan kepada pihak yang berwajib hingga menjadi perkara ini.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 35 jo pasal 9 Undang-undang RI tentang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi KORBAN:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang diberikan saksi benar;
- Bahwa saksi melaporkan Terdakwa kepada pihak kepolisian pada tanggal 18 Juni 2023;
- Bahwa pengenalan saksi dengan Terdakwa berawal melalui Instagram dengan akun " SAY WON " yang merupakan sebuah grup Idol, kemudian sekira bulan Agustus 2019 akun IG dengan nama "gm.arya.s" mengikuti Instagram Saksi dengan nama "101_erro" kemudian Saksi bertemu dengan pemilik akun "gm.arya.s" yang mengaku bernama Terdakwa selanjutnya pada tanggal 3 bulan Mei 2021 kami memulai berkomunikasi dengan intens melalui Whatsapp

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus /2023/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chat dengan nomor 0813-9242-3000, kemudian Saksi berpacaran dengan Terdakwa pada bulan Juni 2021 namun pada tanggal 05 bulan Juli 2022 Saksi memutuskan hubungan dengan Terdakwa;

- Bahwa aktifitas Saksi selama berpacaran dengan Terdakwa adalah Saksi pernah melakukan video call sex dan mengirimkan foto maupun video asusila Saksi;
- Bahwa setelah putus hubungan tersebut, Terdakwa kemudian membuat perjanjian dengan Saksi dengan syarat-syarat yang intinya :
 - 3 foto telanjang yang sesuai dengan permintaan pelaku;
 - 2 foto normal dengan menggunakan busana dengan style sesuai dengan permintaan pelaku;
 - 2 video yang berdurasi masing-masing video 3 menit dengan konten masturbasi dengan ketentuan yang pelaku inginkan;
 - Dalam 1 bulan menginap 2 (dua) kali dengan saat menginap harus membuat konten vidio dan foto yang bermuatan asusila;
 - Saat menginap harus melakukan hubungan seksual dan tidak menggunakan kondom.
- Bahwa yang memiliki gagasan atau ide untuk membuat perjanjian tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa permintaan perjanjian tersebut disampaikan kepada saksi ketika hubungan sudah berakhir yaitu sekira bulan Juli 2022;
- Bahwa saksi menyetujui ide atau gagasan perjanjian yang dibuat oleh Terdakwa tersebut karena apabila saksi tidak mengidahkan permintaan perjanjian tersebut maka foto maupun vidio asusila saksi akan disebarakan oleh Terdakwa
- Bahwa Terdakwa mendapatkan foto bermuatan asusila saksi yang gunakan untuk memaksa saksi untuk membuat perjanjian tersebut berasal dari tangkapan layar pada saat saksi dengan Terdakwa melakukan Vidio Call namun pada saat Vidio Call tersebut berlangsung saksi sedang mandi dan memperlihatkan ketelanjangan saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta uang kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengirimkan foto dan video kepada Terdakwa sebanyak kurang lebih 200 (dua ratus) kali dan Saksi tidak menggunakan busana dan memperlihatkan alat kelamin dan payudara Saksi;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus /2023/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga melakukan vidio call sex dengan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dan Saksi tidak menggunakan busana dan memperlihatkan alat kelamin dan payudara Saksi;
- Bahwa vidio call sex dan foto bermuatan asusila Saksi tersebut disebarakan melalui:
 - Instastory melalui akun Instagram "gm.arya.s";
 - Instastory dan postingan melalui akun Instagram "vdn.z";
 - Whatsapp story melalui nomor Whatsapp 0813-9242-3000;
 - Whatsapp grup dengan nama Rinyurikocosplay (nana) dengan nomor admin 0882-0054-03849;
 - Whatsapp grup dengan nama Korban Zhang dengan nomor admin 0882-0054-03849;
 - Whatsapp grup dengan nama Korban dengan nomor admin 0882-0054-03849;
 - Telegram grup dengan nama "S e x f l l x" namun Saksi tidak mengetahui berapa nomor yang digunakan;
 - Telegram grup dengan nama "MEETINGROOM" namun Saksi tidak mengetahui berapa nomor yang digunakan
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa tersebut menyebarkan foto dan vidio asusila Saksi adalah balas dendam karena Saksi sudah memutuskan hubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa selain menyebarkan foto dan vidio Saksi yang mengandung unsur ketelanjangan Terdakwa juga membuat akun Instagram dengan nama akun vdn.z dan diduga menjual foto dan vidio asusila Saksi dengan mengirimkan pesan melalui Instagram menggunakan akun Instagram dengan nama akun vdn.z;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

2. Saksi 2 :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang diberikan saksi benar;
- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa tindak pidana asusila yang dialami oleh Saksi KORBAN dengan cara ditunjukkan secara langsung melalui Handphone Saksi KORBAN pada tanggal 19 Juli 2022 di Kos Sylva Kencana yang merupakan tempat kos Saksi KORBAN;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus /2023/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi KORBAN menggunakan media sosial Whatsapp dan menggunakan akun Instagram dengan nama akun "gm.arya.s" dan "vdn.z";
- Bahwa Terdakwa menggunakan media social Whatsapp dengan nomor 0813-9242-3000 yang digunakan untuk menghubungi Saksi KORBAN dan menyebarkan konten foto dan vidio asusila Saksi KORBAN tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyebarkan foto dan vidio asusila Saksi KORBAN melalui akun media sosial berupa :
 - Instastory melalui akun Instagram "gm.arya.s";
 - Instastory dan postingan akun Instagram "vdn.z";
 - Whatsapp story melalui nomor Whatsapp 0813-9242-3000;
- Bahwa Foto dan Vidio asusila yang disebar oleh Terdakwa dengan menggunakan akun Whatsapp dengan nomor 0813-9242-3000 dan akun Instagram dengan nama akun "gm.arya.s" dan "vdn.z" tersebut berupa foto dan vidio yang bermuatan ketelanjangan Saksi KORBAN dengan memperlihatkan bagian payudara dan alat kelamin dari Saksi KORBAN;
- Bahwa akun media social "gm.arya.s" dan "vdn.z" tersebut tidak di privasi dan dapat dilihat oleh seluruh pengguna Instagram;
- Bahwa setelah melihat postingan foto dan vidio Saksi KORBAN tersebut terhadap akun media sosial "vdn.z", Saksi memfollow atau mengikuti akun Instagram dengan nama "vdn.z" dengan menggunakan akun Instagram pribadi Saksi dengan nama akun "aak.burjonan";
- Bahwa terdapat respon atau umpan balik dari pemilik akun "vdn.z" setelah Saksi memfollow atau mengikuti akun yang memposting foto dan vidio asusila Saksi KORBAN berupa kiriman pesan dari pemilik akun "vdn.z" tersebut;
- Bahwa setelah menerima pesan melalui Instagram tersebut Saksi tidak melakukan transaksi sesuai dengan pesan yang dikirimkan oleh akun Instagram dengan nama "vdn.z" tersebut;
- Bahwa saksi belum pernah ketemu dengan Terdakwa dan baru bertemu di persidangan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

3. Saksi 3:

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus /2023/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang diberikan saksi benar;
- Bahwa Saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui peristiwa tersebut sekira bulan Juli 2023 setelah mendapat laporan dari Saksi Korban yang berdasarkan keterangan saksi Korban perbuatan yang dilakukan Terdakwa yaitu Saksi Korban berkenalan dengan seseorang melalui Instagram melalui akun " SAY WON " yang merupakan sebuah grup Idol, kemudian sekira bulan Agustus 2019 akun IG dengan nama "gm.arya.s" yang kemudian adalah milik Terdakwa mengikuti Instagram Saksi Korban dengan nama "101_erro" ;
- Bahwa kemudian Saksi Korban bertemu dengan pemilik akun "gm.arya.s" yaitu Terdakwa selanjutnya pada tanggal 3 bulan Mei 2021 Saksi Korban dan Terdakwa memulai berkomunikasi dengan intens melalui Whatsapp Chat dengan nomor 0813-9242-3000, kemudian sekira bulan April 2022, Saksi Korban memutuskan hubungan dengan Terdakwa ;
- Bahwa kemudian sekira tanggal 05 Juli 2022 Terdakwa mengirimkan Whatsapp Chat dan meminta foto korban dengan Terdakwa yang memiliki muatan asusila, namun karena foto tersebut sudah tidak Saksi Korban miliki, Terdakwa terus meminta dan kemudian meposting/mengunggah foto dan vidio Saksi Korban tidak memakai busana dan memperlihatkan alat kelamin dan payudara Saksi Korban ;
- Bahwa yang mengirimkan kepada Saksi gambar screenshot / tangkap layar dari video berdurasi 5 (lima) detik yang berisi Saksi MEL dalam posisi tidur dan baju Saksi MEL dalam keadaan terbuka / tersingkap yang terlihat buah dada / payudara Saksi MEL tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi mengetahui yang melakukan tindak pidana asusila tersebut adalah Terdakwa setelah saksi melakukan profiling terhadap nomor WA 0813-9242-3000 dan 0882-0054-03849 yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana asusila dan pengancaman;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira Pukul 01.45 Wib Saksi dan rekan-rekan saya yang lainnya mengamankan

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus /2023/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Pati, Jawa Tengah berdasarkan Laporan Polisi a.n. Saksi KORBAN ;

- Bahwa setelah saksi Bersama rekan melakukan penyelidikan dan penyidikan dan menetapkan Terdakwa, dan pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut, dan kami menemukan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana sebagaimana yang diajkan dipersidangan berupa :
 - ◆ 1 (satu) buah Handphone merek IPHONE X warna PUTIH dengan IMEI : 35484409019270 dengan SIMCARD terpasang 081392423000;
 - ◆ 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG GALAXY A50 warna BIRU dengan IMEI 1 : 356798102207494 dan IMEI 2 : 356799102207492 dengan SIMCARD terpasang 085158679339 dan 0882005403849.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

4. Saksi Ahli, Selaku Saksi Ahli dibacakan keterangannya dalam BAP :
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang diberikan saksi benar.
 - Bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan sistem elektronik yang berada dalam kendalinya yaitu:
 - Bahwa adanya komunikasi menggunakan sistem elektronik antara Terdakwa dengan korban pelapor ;
 - Bahwa adanya aktivitas dari Terdakwa untuk melakukan rekaman dan penyimpanan informasi/dokumen elektronik dengan objek rekaman adalah pelapor.
 - Bahwa adanya aktivitas dari Terdakwa untuk secara aktif menggunakan akun media social Instagram dengan melakukan sejumlah postingan melalui instastory.
 - Bahwa adanya aktivitas dari Terdakwa untuk secara aktif menggunakan akun media social Whatsapp dengan melakukan sejumlah postingan melalui status dan pembuatan grup WA.
 - Bahwa Adanya aktivitas dari Terdakwa untuk secara aktif menggunakan akun media social Telegram dan pembuatan Grup Telegram.

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus /2023/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adanya aktivitas dari Terdakwa untuk secara menggunakan nama fiktif pada akun media social yang dikendalikannya namun dengan identitas yang mengarah pada korban pelapor;
- Bahwa Saksi telah melakukan pemeriksaan forensic digital terhadap kedua barang bukti yang ditunjukkan oleh penyidik, laporan lengkap dari hasil pemeriksaan termuat pada dokumen Laporan Hasil Pengujian Sample No NO: L-006/08/2023. Beberapa hal penting yang dapat Ahli sampaikan adalah:
- Bahwa pada Handphone Samsung GALAXY A50 (SM-A505F) adalah milik yang bernama Arya Nugraha, dapat diketahui dari daftar akun email yang kemungkinan besar bersesuaian dengan nama tersebut yaitu: gm.arya.nugraha@gmail.com, dan arya.dmdp@gmail.com yang termuat pada properties Account pada Samsung GALAXY A50, terdapat temuan bahwa pada Handphone Samsung GALAXY A50 (SM-A505F) terdapat kontak atas nama Korban 1 Rin , dengan nomor +62 815-4216-5600, Korban 2 Rin , dengan nomor 08117777078
- Bahwa pada Handphone Samsung GALAXY A50 (SM-A505F) terdapat banyak temuan File gambar dan video pornografi. Pada Samsung GALAXY A50 (SMA505F) terdapat pada File path :
 - ◆ o/DCIM\Screenshots
 - ◆ o/DualApp\Android\media\com.whatsapp\WhatsApp\Media\WhatsApp Images\Sent
 - ◆ o/Pictures\Canva
 - ◆ –Bahwa pada Handphone iPhone X terdapat banyak temuan File gambar dan video pornografi. Pada iPhone X terdapat pada File path :
 - ◆ o/phone_files\phone\raw0\DCIM\103APPLE
 - ◆ o/phone_files\phone\raw0\DCIM\104APPLE
 - ◆ o/phone_files\phone\raw0\DCIM\105APPLE
 - ◆ o/phone_files\phone\raw0\DCIM\106APPLE
 - ◆ o/phone_files\phone\raw0\DCIM\107APPLE
 - ◆ o/phone_files\phone\raw0\DCIM\108APPLE
 - ◆ o/phone_files\phone\raw0\DCIM\109APPLE
 - ◆ o/phone_files\phone\raw0\DCIM\110APPLE
- Bahwa pada Handphone Samsung terdapat capture yang memuat penawaran foto-foto dan video sebagaimana yang ditunjukkan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus /2023/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyidik pada alamat File Path :E:\samsung SM-A505F (2023-08-22 17h04m00s)\phone_files\phone\raw3\Android\media\com.whatsapp\WhatsApp\Media\WhatsAppImages\Sent ;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Flash Disk merk V-Gen warna Kuning dengan kapasitas 16 GB yang berisi :
 - 66 (enam puluh enam) foto asusila korban;
 - 10 (sepuluh) screenshot percakapan korban dengan nomor 0813-9242-3000;
 - 8 (delapan) vidio asusila korban;
 - 3 (tiga) rekaman vidio postingan melalui instagram story dengan nama akun "gm.arya.s";
 - 1 (satu) rekaman vidio postingan melalui Whatsapp story dengan nomor 0813-9242-3000.
- 1 (satu) buah Handphone merek IPHONE X warna PUTIH dengan IMEI : 35484409019270 dengan SIMCARD terpasang 081392423000;
- 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG GALAXY A50 warna BIRU dengan IMEI 1 : 356798102207494 dan IMEI 2 : 356799102207492 dengan SIMCARD terpasang 085158679339 dan 0882005403849.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira Pukul 01.45 Wib di Pati, Jawa Tengah dikarenakan telah melakukan penyebaran foto telanjang saksi korban sekitar bulan Juni 2022 sampai November 2022 ;
- Bahwa bermula pada bulan Mei 2021 Terdakwa tidak langsung mengenal Terdakwa hanya komen di histori korban lewat Instagram dan pertemuan pertama antara Terdakwa dengan saksi korban di café kosan Jl. Kaliurang, Kabupaten Sleman ;
- Bahwa setelah pertemuan itu antara Terdakwa dengan saksi korban komunikasi lewat WA dan status Terdakwa dengan saksi korban adalah pacarana walaupun Terdakwa sebenarnya sudah punya isteri dan setelah lebaran tahun 2021 Terdakwa sempat pesan makanan



pada saksi korban sehingga hubungan Terdakwa dan saksi korban saling akrab dan sering pergi Bersama ;

- Bahwa setelah itu terdakwa dengan saksi korban pergi liburan bermalam di hotel Semarang dan Terdakwa berangkat dari Karanganyar dan Terdakwa berangkat dari Yogyakarta dan bertemu di kota tua ;
- Bahwa di kota tua tersebut terdakwa dan saksi korban sempat jalan-jalan dan saat itulah Terdakwa mengatakan kepada korban kalau ia suka pada saksi korban dan sewaktu Terdakwa bermalam dengan saksi korban Terdakwa sempat berhubungan suami isteri dan yang membuka baju saksi korban adalah Terdakwa dan Terdakwa membuka bajunya sendiri ;
- Bahwa sewaktu di kota tua Semarang Terdakwa menginap 2 hari dan Terdakwa dengan saksi korban melakukan hubungan badan hanya sekali pada hari pertama saja ;
- Bahwa setelah pertemuan dari Semarang tersebut antara Terdakwa dengan saksi korban hampir seminggu sekali bertemu dan hubungan badan dilakukan antara Terdakwa dengan saksi korban lebih dari 20 kali ada yang dihotel wilayah Yogyakarta, solo, Surabaya ;
- Bahwa sewaktu Terdakwa dengan saksi korban berhubungan badan tidak divideokan ;
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Februari Maret 2023 saksi korban mutusin Terdakwa dan Terdakwa tidak mau, selanjutnya sewaktu Terdakwa diputus oleh saksi korban Terdakwa mengajukan syarat perjanjian yang isinya bahwa saksi korban tiap minggu harus kirim foto dan video korban telanjang kepada Terdakwa dan hal ini disetujui saksi korban karena kalau saksi korban tidak mau kirim maka Terdakwa akan mengirim foto telanjang saksi korban kepada keluarganya ;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengancam saksi korban adalah untuk menakut nakuti korban dan dalam hal ini Terdakwa juga tahu kalau menyebarkan foto telanjnagng saksi korban adalah perbuatan yang dilarang, namun karena Terdakwa sedang kalut maka Terdakwa lakukan juga ;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan isterinya 2 bulan sekali karena Terdakwa tinggal di Karanganyar sedangkan isterinya di Pati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa lebih sering ketemu dengan saksi korban yang berada di wilayah Yogyakarta ;

- Bahwa Terdakwa mau menikahi korban jika korban mau dan Terdakwa akan bercerai dengan isterinya ;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penyebaran konten Asusila dan pornografi tersebut menggunakan bukti sebagaimana yang diajukan dipersidangan berupa :
 - ◆ 1 (satu) buah Handphone 1 (satu) buah Handphone merek IPHONE X warna PUTIH dengan IMEI : 35484409019270 dengan SIMCARD terpasang 081392423000;
 - ◆ 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG GALAXY A50 warna BIRU dengan IMEI 1 : 356798102207494 dan IMEI 2 : 356799102207492 dengan SIMCARD terpasang 085158679339 dan 0882005403849;
 - ◆ akun Instagram "gm.arya.s";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira Pukul 01.45 Wib di Pati, Jawa Tengah Terdakwa ditangkap polisi dikarenakan telah menyebarkan foto telanjang atau tindak pidana asusila dan pornografi ;
- Bahwa pada mulanya bulan Agustus 2019 akun IG terdakwa dengan nama "gm.arya.s" mengikuti instegram Korban dengan nama Rin Yuriko cospply dan pada saat Rin Yuriko Cosplay membuat story, kemudian terdakwa memberikan like . selanjutnya pada tanggal 03 Mei 2021 antara terdakwa dan saksi Korban memulai berkomunikasi dengan melalui Whassaap Chat dengan nomor 0813-9242-3000 sedangkan Korbann dengan nomor 08117777078 dan dan terdakwa serta saksi Korban biasa keluar makan dan selalu berdua.
- Bahwa Kemudian sekira bulan Juni 2022 terdakwa melakukan perekaman pada saat terdakwa berhubungan intim layaknya suami istri dengan saksi Korban menggunakan Handphone merek IPHONE X warna putih dengan IMEI ; 35484409019270 dengan SIMCARD terpasang 0813-9242-3000 ,dan pada saat itu juga terdakwa dan saksi Korban melakukan perjanjian antara lainnya mengirimkan foto dan video Nude (telanjang) dan apabila tidak

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus /2023/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim foto dan video yang dijanjikan maka terdakwa mengancam akan menyebarkan screnshoot video;

- Bahwa Pada bulan Juli 2022 saksi Korban memutuskan hubungan pacaran dengan terdakwa Nugraha Arya Saputra;
- Bahwa Sekira bulan September 2022 saksi Korban mulai tidak mengirimkan foto video nude sesuai dengan perjanjian, kemudian terdakwa mengancam akan menyebarkan foto dan video telanjang yang sudah diberikan terdakwa;
- Bahwa Pada sekitar bulan Nopember 2022, dan Juni 2023 terdakwa melakukan penyebaran konten Asusila yang berada di kost Karanganyar, Jawa Tengah. Pada bulan Nopember 2022 terdakwa sempat membuat story foto dan video nude milik saksi Korban menggunakan akun instagram "gm.arya.s" milik terdakwa.
- Bahwa Sekira bulan Maret 2023 terdakwa membuat akun Instagram bernama vdn.z dan kemudian memposting sceenshoot video yang tidak kelihatan (tidak telanjang) didalam story Instagram dan terdakwa juga membuat story jual foto dan video nude Korban tersebut menggunakan akun Instagram bernama vdn.z dengan Nomor Handphone 0882005403849 Hand Phone merk Samsung Galaxy A50 warna biru dengan IMEI 1; 356798102207494 dan IMEI 2 ; 356799102207492;
- Bahwa Terdakwa yang menguasai akun Instagram dengan nama vdn.z terdakwa melakukan penawaran/penjual terhadap foto dan video asusila saksi Korban dan terdakwa membalas pesan yang berisi penawaran terhadap foto dan video asusila saksi Korban tersebut dengan mengirimkan stiker yang berisi daftar harga untuk foto dan video asusila Korban

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan langsung memilih dakwaan yang terbukti dipersidangan yaitu dakwaan kesatu melanggar pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 19 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa
2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus /2023/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah siapa saja tanpa kecuali yang menunjuk pada subyek hukum, yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini telah membenarkan identitas dirinya dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dipersidangan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona) ;

Dengan demikian unsur ke-1 terpenuhi ;.

- Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya bulan Agustus 2019 akun IG terdakwa dengan nama "gm.arya.s" mengikuti instagram Korban dengan nama Rin Yuriko cosplay dan pada saat Rin Yuriko Cosplay membuat story, kemudian terdakwa memberikan like . selanjutnya pada tanggal 03 Mei 2021 antara terdakwa dan saksi Korban memulai berkomunikasi dengan melalui Whassaap Chat dengan nomor 0813-9242-3000 sedangkan Korban dengan nomor 08117777078 dan terdakwa serta saksi Korban biasa keluar makan dan selalu berdua.
- Bahwa Kemudian sekira bulan Juni 2022 terdakwa melakukan perekaman pada saat terdakwa berhubungan intim layaknya suami istri dengan saksi Korban menggunakan Handphone merek IPHone X warna putih dengan IMEI ; 35484409019270 dengan SIMCARD terpasang 0813-9242-3000 ,dan pada saat itu juga terdakwa dan saksi Korban melakukan perjanjian antara lainnya mengirimkan foto dan video Nude



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(telanjang) dan apabila tidak mengirim foto dan video yang dijanjikan maka terdakwa mengancam akan menyebarkan screenshot video;

- Bahwa Pada bulan Juli 2022 saksi Korban memutuskan hubungan pacaran dengan terdakwa Nugraha Arya Saputra;
- Bahwa Sekira bulan September 2022 saksi Korban mulai tidak mengirimkan foto video nude sesuai dengan perjanjian, kemudian terdakwa mengancam akan menyebarkan foto dan video telanjang yang sudah diberikan terdakwa;
- Bahwa Pada sekitar bulan Nopember 2022, dan Juni 2023 terdakwa melakukan penyebaran konten Asusila yang berada di kost Putra Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Pada bulan Nopember 2022 terdakwa sempat membuat story foto dan video nude milik saksi Korban menggunakan akun instagram "gm.arya.s" milik terdakwa.

Dengan demikian unsur ke-2 terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Sekira bulan Maret 2023 terdakwa membuat akun Instagram bernama vdn.z dan kemudian memposting screenshot video yang tidak kelihatan (tidak telanjang) didalam story Instagram dan terdakwa juga membuat story jual foto dan video nude Korban tersebut menggunakan akun Instagram bernama vdn.z dengan Nomor Handphone 0882005403849 Hand Phone merk Samsung Galaxy A50 warna biru dengan IMEI 1; 356798102207494 dan IMEI 2 ; 356799102207492;
- Bahwa Terdakwa yang menguasai akun Instagram dengan nama vdn.z terdakwa melakukan penawaran/penjual terhadap foto dan video asusila saksi Korban dan terdakwa membalas pesan yang berisi penawaran terhadap foto dan video asusila saksi Korban tersebut dengan mengirimkan stiker yang berisi daftar harga untuk foto dan video asusila Korban ;

Dengan demikian unsur ke-3 terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus /2023/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam alternatif kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) 1 (satu) buah Handphone merek IPHONE X warna PUTIH dengan IMEI : 35484409019270 dengan SIMCARD terpasang 081392423000;
- 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG GALAXY A50 warna BIRU dengan IMEI 1 : 356798102207494 dan IMEI 2 : 356799102207492 dengan SIMCARD terpasang 085158679339 dan 0882005403849

Oleh karena kepunyaan Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) buah Flash Disk merk V-Gen warna Kuning dengan kapasitas 16 GB yang berisi :66 (enam puluh enam) foto asusila korban, 10 (sepuluh) screenshot percakapan korban dengan nomor 0813-9242-3000, 8 (delapan) video asusila korban, 3 (tiga) rekaman video postingan melalui instagram story dengan nama akun "gm.arya.s", 1 (satu) rekaman video postingan melalui Whatsapp story dengan nomor 0813-9242-3000.

Oleh karena barang bukti tersebut berisi masalah asusila maka tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus /2023/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban merasa malu ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 19 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dapat di aksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar asusila sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) 1 (satu) buah Handphone merek IPHONE X warna PUTIH dengan IMEI : 35484409019270 dengan SIMCARD terpasang 081392423000;
 - 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG GALAXY A50 warna BIRU dengan IMEI 1 : 356798102207494 dan IMEI 2 : 356799102207492 dengan SIMCARD terpasang 085158679339 dan 0882005403849

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus /2023/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) buah Flash Disk merk V-Gen warna Kuning dengan kapasitas 16 GB yang berisi :66 (enam puluh enam) foto asusila korban, 10 (sepuluh) screenshot percakapan korban dengan nomor 0813-9242-3000, 8 (delapan) video asusila korban, 3 (tiga) rekaman video postingan melalui instagram story dengan nama akun "gm.arya.s", 1 (satu) rekaman video postingan melalui Whatsapp story dengan nomor 0813-9242-3000.

Terlampir dalam berkas perkara ;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024, oleh Suratni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Popi Juliyani, S.H., M.H., dan Ira Wati, S.H., MKn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darmaji, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Kusuma Eka Mahendra Rahardjo, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Popi Juliyani, S.H., M.H.

Suratni, S.H., M.H.

Ira Wati, S.H., MKn.

Panitera Pengganti,

Darmaji, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus /2023/PN.Smn